



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1397 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEOGRAFI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 275/PP.06.2-BA/3308/2024 tentang Hasil Penilaian dan Penentuan Pemenang Lomba Videografi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 tanggal 6 September 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten Magelang tentang Penetapan Pemenang Lomba Videografi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEOGRAFI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pemenang Lomba Videografi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kreatifitas dan orisinalitas dengan bobot penilaian 30%;
2. Kualitas video dan teknis penampilan dengan bobot penilaian 20%;
3. Kesesuaian tema dengan bobot penilaian 30%;
4. Dampak emosional dan daya persuasi dengan bobot penilaian 20%.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 7 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahma Pujiwo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1397 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEOGRAFI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

PEMENANG LOMBA VIDEOGRAFI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

1. Kategori Peserta Umum

NO	NAMA PESERTA	JUDUL VIDEO	TOTAL NILAI	JUARA
1	2	3	4	
1.	Anis Safitri	Mancing	262	1
2.	Ardani	Ayoh Mileh	249	2
3.	Lestari Eny Arisanti	Cek DPT Online	220	3

2. Kategori Peserta Pelajar/Mahasiswa

NO	NAMA PESERTA	JUDUL VIDEO	TOTAL NILAI	JUARA
1	2	3	4	
1.	Irsyad Hakim Al Hasby	DePeTe	260	1
2.	Siwi Nirmala	Ayo Tunjukan Kita Peduli	247	2
3.	Novita Putri Alifia	Saring Sebelum Sharing	235	3

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 7 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tp. Rahmad Sujiwo